

Implementasi Zakat Tambang Pasir: Studi Di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Chalimatus Sa'diyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

chalimatusadeyah31@gmail.com

Ahsin Dinal Mustafa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

ahsin_dm@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Lumajang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan menghasilkan banyak keuntungan yang dihasilkan. Hasil yang melimpah dan melebihi nisab mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan harus sesuai dengan syariat Islam dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam menurut Yusuf Qardhawi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir dan untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam menurut Yusuf Qardhawi dalam pelaksanaan zakat tambang pasir yang ada di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para penambang yang ada di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang merupakan penjaga tambang yang mengawasi berjalannya petambangan setiap harinya dan mendata berapa truk pasir yang mengambil pasir di tempat tambangnya. Teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini menjelaskan bahwa penambang yang ada di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang terdapat yang belum melaksanakan zakat dan hanya satu penambang yang telah melaksanakan zakat dan lainnya hanya mengeluarkan sedekah. Penambang yang telah melaksanakan zakat sudah sesuai hukum Islam menurut Yusuf Qardhawi dengan mengeluarkan 2,5% dari hasil yang didapatkan setelah mencapai nishab.

Kata Kunci: Zakat; Tambang Pasir; Tambang Lumajang; Perspektif Yusuf Qardhawi.

Pendahuluan

Allah melimpahkan rezeki kepada setiap manusia, rezeki tidak hanya berwujud tetapi tidak berwujud juga termasuk rezeki. Karena rezeki sesuatu yang penting dalam menjalani kehidupan, salah satunya harta benda yang berfungsi untuk berinteraksi sosial,

dan untuk kepentingan kepribadianya. Seseorang yang memiliki rezeki lebih yang didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Orang tersebut berkewajiban dalam menyisihkan hartanya yang digunakan untuk membelanjakan keluarganya dan berkewajiban menyisihkan sebagian lagi untuk sosial kemasyarakatan, bersedekah, dan juga zakat.¹

Desa Bago adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dimana masyarakatnya kebanyakan beragama Islam. Desa yang berada di sekitar aliran sungai yang langsung ke laut selatan dan kebanyakan masyarakatnya mengais rezeki dengan mengambil pasir yang ada di aliran sungai tersebut kemudian dijual. Para penambang mengambil pasir dari aliran sungai tersebut yang dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan mesin sedot pasir, ada juga yang menggunakan cargo untuk memudahkan dalam pengambilan pasir. Hasil dari pasir yang diperoleh oleh para penambang pasir rata-rata jumlahnya sudah memenuhi nasab minimal dari perintah mengeluarkan zakat. Namun, minimnya tambang pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang masih belum tau mengenai penyaluran zakat. Terdapat penambang pasir yang membantu atau memberi sebagian hartanya kepada Masjid, Mushola, TPQ, Santunan Anak Yatim, dan bantuan sosial lainnya setelah mendapatkan penghasilan yang menurutnya melimpah sebelum mengerti syariat islam terutama terkait zakat.

Zakat merupakan sebagian harta yang dimiliki secara penuh harus dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai harta yang melebihi nashab mempunyai kewajiban kepada Allah sesuai syariat islam. Lalu diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan dalam 8 asnaf (atau yang berhak menerimanya).² Semua dari delapan golongan tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan zakat, namun yang lebih diprioritaskan untuk didahulukan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak.³ Zakat termasuk perkara yang penting karena dapat memberikan keberkahan, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam melaksanakan kebaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, oleh karena itu, dalam Al Qur'an setiap kali ada perintah mengerjakan shalat di sana disebutkan juga perintah mengeluarkan zakat. Secara Universal sejak awal perkembangan Islam di Makkah orang miskin tidak diwajibkan mengeluarkan zakat meski implementasinya belum ada ordonansi harta apa saja yang wajib dizakati dan sejauh-mana kadarnya. Baru pada abad ke-2 Hijriah, operasionalisasi zakat diatur sedemikian rupa dan ditentukan macam harta yang wajib dizakati kadar zakatnya dan kapan itu harus dikeluarkan. Jadi dalam garis besarnya, zakat dibagi menjadi dua bagian: pertama, zakat harta yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan kedua, zakat jiwa zakat ini populer di masyarakat dengan nama zakatul fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada bulan Ramadhan. Adapun jenis-jenis kekayaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yaitu: Emas dan perak, Tanaman dan buah-buahan, Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain, dan barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.⁴

Salah satu harta yang berkembang dan banyak menghasilkan laba yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat hasil tambang. Dimana pada zaman ini barang

¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, (Jakarta: Literasi Antar Nusa, 1991), h 34.

² At taubah (9):

³ M Iqbal Yusuf Akbari, *Analisis Pengelolaan Zakat di Amil Zakat Nasional (Basnaz) Kabupaten Jember*, 2019, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/271/197>.

⁴ Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

tambang merupakan salah satu jenis barang yang banyak dibutuhkan masyarakat, dan sektor industri sebagai pengelola barang tambang mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangan yang semakin besar dalam perekonomian suatu negara, dengan demikian sektor ini merupakan sumber zakat yang sangat penting pada masa modern ini. Zakat bukan termasuk Rikaz, karena rikaz merupakan baranyantependam sejak zaman purbakala dan di temukan dalam sebidang tanah yang luas seperti emas, perak, besi, timah da sebagainya. Penulis memilih Desa Bago dan tidak memilih Selok Awar-awar yang merupakan tempat tambang pasir yang paling besar di Lumajang. Di Selok Awa-awar sendiri sudah ditutup karena tambang yang ada di Desa tersebut ilegal dan merusak alam. Penulis memilih desa Bago karena di desa Bago sendiri salah satu pusat penambangan yang ada di Lumajang. Di Desa Bago sendiri terdapat 6 penambang yang beroperasi sampai saat ini. Terdapat penambang yang mempunyai ijin atau legalitas hanya 3 penambang dan 3 penambang lainnya beum punya ijin atau biasa disebut Ilegal. Aliran sungai yang ada di Desa Bago merupakan aliran utama lahar Semeru setelah datang banjir pasir yang ada di Desa Bago melimpah.

Selain itu, jurnal ini juga ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir yang ada di desa tersebut dengan cara menggali informasi dari para penambang pasir dan bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir di desa itu. Karena banyak masyarakat yang melaksanakan zakat hanya sekedar memberi kepada warga yang lain tanpa mengetahui dasar hukum dalam Islam, bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali karena minimnya pengetahuan mereka tentang zakat tersebut. Oleh karena itu jurnal ini mencoba meneliti bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir yang tepat menurut teori dan bagaimana penambang pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan praktek zakat tambang pasir.

Metode

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (field research).⁵ Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Desa bago Kecamatan Pasirian Kabupaten lumajang. Zakat tambang pasir yang telah mempunyai ijin legal dari pemerintah. Jenis penelitian ini, adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial).⁶ Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan penelitian di lapangan secara langsung, yaitu mengetahui pandangan penambang pasir mengenai zakat tambang pasir. Data primer untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain. Sedangkan Data sekunder sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa.⁷ Dalam skripsi ini berupa buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan zakat tambang. Khususnya

⁵ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods* (Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn), 2017), 8.

⁶ H. Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 1998), 31.

⁷ Saifuddin Azwar, *Metoeologi Penelitian*, (Yokyakarta: pustaka pelajar, 1998). 91.

kitab fiqh Al- Zakat karya Yusuf Qardhawi.⁸ Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara. Jurnal ini melakukan wawancara dengan beberapa penambang yang ada di Desa bago Kecamatan pasirian Kabupaten lumajang. Subjek dari penelitian penulis adalah beberapa penambang yang mempunyai ijin atau legalitas dari pemerintah. Jadi tidak semua penambang pasir yang diambil oleh penulis untuk dijadikan subjek penelitian.

Zakat Tambang Pasir dalam Konteks Fikih

Secara etimologi (asal kata) zakat dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik.⁹ Sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala dengan mengeluarkan sebagian dari harta pribadi untuk manusia yang membutuhkan. Dalam al-Qur'an telah disebutkan dalam surat asy-Syams:9: "Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucian (zakkaha)".¹⁰

Dari penjelasan ayat di atas Allah menegaskan pesan yang begitu pentingnya sehingga untuk itu Ia perlu bersumpah. Pesan itu adalah bahwa orang yang membersihkan dirinya, yaitu mengendalikan dirinya sehingga hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, akan beruntung, yaitu bahagia di dunia dan terutama di akhirat. Sedangkan orang yang mengotori dirinya, yaitu mengikuti hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa, akan celaka, yaitu tidak bahagia di dunia dan di akhirat masuk neraka.¹¹

Terdapat pula dalam surat al-A'la: 14: "Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri (tazakka)".¹²

Penjelasan dari ayat di atas menurut Ibnu Katsir yang dimaksud qad aflaha man tazakka merupakan mereka yang senantiasa membersihkan dirinya dari perbuatan tercela dan akhlak yang buruk serta mentaati dan melaksanakan perintahnya.¹³

Pengertian zakat terdapat berbagai penjelasan mengenai zakat sendiri seperti: Zakat dalam bahasa (lughoh) berarti "nama" yaitu kesuburan, Tharah yaitu kesucian, barokah yaitu keberkahan dan berarti juga tazkiyah, tathier mensucikan.¹⁴ Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat kandungan harapan yang dapat memperoleh keberkahan yang dapat membersihkan jiwa dan memupuk dengan berbagai kebaikan yang telah dilakukan, Zakat dalam istilah fikih, berarti sejumlah harta tertentu yang

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Aziz Masyhuri, Surabaya: Bintang, 2001, h.1.

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 9.

¹¹ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al- Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Sayuthi, *terjemahan Tafsir Jalalain*, (Surabaya: pustaka elba, 2010), 938.

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 14

¹³ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al- Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Sayuthi, *terjemahan Tafsir Jalalain*, 912.

¹⁴ Drajat, Zakiah, *Dasar-dasar Agama Islam, Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum* (Jakarta : Bulan Bintang, 1984) , 211.

diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya, dalam terminology zakat setara dengan shadaqah.¹⁵

Zakat menurut etimologi terdapat beberapa pendapat para ulama, sebagai berikut: Dalam buku Yusuf Qardhawi hukum zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti tubuh dan berkembang, dan orang yang zakat disebut zaka yang berarti orang baik-baik. Maka ora tesebut telah mengeluarkan zakat, harta dan jiwanya yang menjadi bersih dan baik hati. Fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat harta yang telah dikeluarkan memang akan berkurang, namun hata tersebut tidak berkurang, melainkan akan tumbuh dan berkembang. Harta tersebut di berikan kepada orang-orang yang lebih berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶

Dalam Kitab Sunnah Sayyid Sabiq di jelaskan bahwa zakat sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkna seseorang dan di berikan kepada fakir miskin. Dinamakan zakat Karena didalamnya terdapat harapan atau keberkahan, dan dapat membersihkan jiwa dan memupuk dengan berbagi kebaikan.¹⁷

Dari berbagai arti diatas memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahiq. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkan zakat.5 Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Zakat juga berfungsi untuk membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan demi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.¹⁸

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Menurut Quraisy Shihab, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Allah telah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, dengan demikian ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama.¹⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang. Dalam

¹⁵ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), 75.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Cetakan. Ke (Bogor : Putaka Lantera Antar Nusa, 2004), 138.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan KamaludinAhmad Marzuki, Jakarta :Kencana Frenada Media Group, 2003), 5.

¹⁸ Syamsud Dhuha, Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi, 2019, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/279/207>.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Terjemahan Kamaluddin Ahmad Marzuki (Jakarta : Kenana Frenada Media Group, 2003), 5.

penggunaan selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Zakat akan mensucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah : 103.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.²⁰

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya: Menurut Yusuf al-Qadhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²¹ Menurut Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²² Menurut Muhammad al-Jarjani dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.²³

Tidak semua kekayaan yang dimiliki manusia harus dikeluarkan zakatnya, sebab harta yang dikeluarkan zakatnya harus jelas siapa pemiliknya, bagaimana status pemiliknya, apa jenisnya, berapa kadarnya, bagaimana sifat kekayaan tersebut (tetap atau dalam keadaan berkembang). Kriteria kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya ada delapan macam yaitu barang yang Berkembang, Kepemilikan penuh, Lebih dari kebutuhan, Bebas dari hutang, dan Sampai atau cukup senisab.²⁴

Zakat fitrah atau zakat Nafs, yaitu zakat yang diwajibkan kepada umat Islam pada bulan Ramadhan, yang disyariatkan oleh Rasulullah dalam sabdanya: “zakat fitrah merupakan pembersih orang yang berpuasa dari senda gurau dan ucapan kotor serta merupakan pemberian makan orang miskin”. (HR Dawud dan Ibn Majah). Cara menghitung zakat fitrah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq adalah 2,5 kg beras/jiwa dari makanan pokok (yang senilai) diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).²⁵

Zakat Harta (māl), yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu data jumlah minimal tertentu.²⁶ Yang termasuk dalam kategori mata uang emas, dan perak yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Darus Sunnah, 2015), 203.

²¹ Yusuf Qrdhawi, *Hukum Zakat*, (terjem), Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1991, h. 34.

²² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-maddzahib al- Arba'ah*, Coiro: Mathbah'ah al-Istiqamah, cet-3, jilid IV, h.95.

²³ Muhammad Al-Jarjani, al-Ta'rifat, h.114

²⁴ Dian Permatasari Simamora, *“Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Didesa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru”* (IAIN Padang Sidimpunan, 2014), <http://etd.iain-padangsidimpunan.ac.id/4110/1/09%20210%200008.pdf>.

²⁵ Zainul Arifin, *Tinjauan Hukum Islam dan pandangan masyarakat tentang Zakat Tambang Pasir*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, 2019. <https://drive.google.com/file/d/15vCI3uwKldrIPaWifgBXXRIPdHuv-lA7/view>.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 16.

masing Negara. Segala macam bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Sedangkan perhiasan emas, perak, dan intan yang dipakai dan tidak berlebihan diwajibkan dikeluarkan zakatnya .

Zakat Tambang yang termasuk zakat mal merupakan zakat yang memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan umat. Dengan keberadaan zakat diharapkan mampu untuk mengatasi kemiskinan, kemelataran, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat, dan dapat mengangkat harkat martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang miskin. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memnuhi syarat-syarat telah memnuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara terperinci dan sudah dipatenkan berdasarkan Al-Quran dan As- Sunnah sekaligus merupakan amal social kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman umat manusia.

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1991 mengatur jenis dan ketentuan wajib zakat emas dan perak, emas murni, perhiasan wanita, perabotan/ perlengkapan rumah tangga terbuat dari emas, logam mulia selain perak seperti platina, batu permata seperti intan berlian. Ketentuan nishab 94 gram emas, kadar 2,5%, waktu satu tahun, harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat). Perak, perhiasan wanita, perabot/perlengkapan rumah tangga terbuat dari perak. Ketentuan nishab 672 gram perak murni, kadar 2,5%, waktu satu tahun.

Masyarakat yang ada didesa khususnya yang berada di pesisir pantai ataupun sepanjang hantaran sungai yang menghasilkan pasir. Maka banyak masyarakat yang menambang pasir dengan perekonomian diatas mampu wajib mengeluarkan zakat kepada golongan yang perekonomian yang dibawah kata mampu agar terciptanya ekonomi yang stabil dalam masyarakat.

Pasir merupakan salah satu hasil bumi yang dijual dengan cara menggali dari aliran sugai ataupun dari pesisir pantai yang nantinya dijual untuk menjadi bahan bangunan. Maka dari itu pasir merupakan hasil penambangan yang mengandung nilai rupiah sehingga wajib dikeuarkannya zakat. Dalam Firman Allah SWT QS Al- Baqarah 267: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”. (QS. Al- Baqarah :267).²⁷

Maksud dari ayat diatas bawasannya yang dinafkahkan berbentuk wajib adalah dari hasil usaha kamu dan apa yang kamu ambil yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaa baru yang belum ada sebelumnya. Semuanya dicakup dalam ayat diatas dan semuanya pekerjaan perlu dinafkahi. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya wajib dizakati. Demikian juga dengan yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertambanga.

²⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 267.

Hasil pertambangan baik yang telah dikenal pada masa Nabi SAW, maupun yang belum dikenal pada masa turunnya ayat ini semua dicakup oleh makna kalimat yang kami keluarkan dari bumi.²⁸ Sehingga mewajibkan zakat atas segala hasil yang ditumbuhkan atau dikeluarkan dari bumi salah satunya adalah hasil tambang yaitu pasir. Tambang Pasir adalah termasuk salah satu usaha yang cukup lumayan, dalam waktu yang relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Oleh karena itu, zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan Tambang Pasir adalah sesuai dengan nisab harta perdagangan yaitu apabila sudah sampai 20 dinar atau 85 gram emas dan telah sampai satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya seperempat puluh.²⁹

Terkait persamaan perdagangan dengan usaha tambang pasir mereka mengatakan bahwa beda pada ucapan saja, dan pada intinya usaha tambang pasir juga diperjualbelikan sama saja halnya dengan pedagang. Hanya saja yang berbeda cara pengambilannya yaitu perdagangan biasanya diambil dari hasil pertanian sedangkan usaha tambang pasir diambil dari dalam bumi.

Pada pelaksanaan zakat tambang ini penulis menggunakan pendapat dari Yusuf Qardhawi bahwa zakat wajib atas segala yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT dan yang sengaja digali oleh manusia dari sumbernya. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam terjemahan kitab al-Mughni yaitu³⁰ “Apabila dari pertambangan telah dikeluarkan emas sampai 20 mitsqal, atau perak sampai 200 dirham, atau air raksa, timah, kuningan, atau barang mineral lainnya yang seharga dengan itu, maka orang mengambil manfaat berkewajiban mengeluarkan zakatnya”.

Dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 60, telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat,³¹ yaitu: ”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang menerima zakat (mustahik) ada delapan golongan, pengertian secara jelas delapan golongan menurut ulama' adalah sebagai berikut:

Fakir merupakan Orang yang sangat memerlukan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah : Pesan , Kesan dan Keserasian al-Qur'an Voume 4*, Jakarta :Lentera Hati, 2002, h 316-317

²⁹ Sadias Utami, “Pengelolaan zakat tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tukan Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”, 2013, <http://etheses.uin-malang.ac.id/157/>

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 661.

³¹ Departemen Agama RI *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, 196.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 661.

³² Departemen Agama RI *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, 196.

Miskin Adalah orang yang mempunyai harta atau mempunyai mata pencaharian tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, baik dia minta-minta (kepada orang lain) atau tidak meminta-minta.³³

Amil Sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir miskin adalah para amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Amil berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.³⁴

Bagian dari zakat buat para pengelola zakat menurut Imam Syafi'i adalah seperdelapan, sementara Imam Malik berpendapat bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik, yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dari kas Negara.

Muallaf Adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela orang Islam. Pada konteks sekarang muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang yang baru masuk Islam.

Riqab adalah memerdekakan budak belian, golongan riqab masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindas dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Hal ini menunjukkan Pengembangan makna riqab semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat yang diberikan kepada mereka hanya untuk agar mereka dapat membayar hutangnya.

Sabilillah merupakan para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka. Menurut jumhur ulama' mereka tetap dikasih zakat sekalipun orang kaya karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama.

Ibnu Sabil merupakan Orang yang sedang dalam perjalanan, artinya orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanannya untuk kembali ke negaranya, jika tidak ada sedikit pun hartanya yang tersisa, karena

³³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 500.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 143.

kehabisan bekal yang tak diduga. Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah perjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat. Ulama berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan yang mubah. Menurut pendapat yang terkuat, dalam hal ini mazhab Syafi'i menyatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk melancong saja.³⁵ Ibnu sabil, menurut mazhab syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu Orang yang bepergian di Negeranya sendiri dan orang asing yang bepergian dengan melintasi Negara lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat, walaupun ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.

Menurut imam Malik dan Ahmad, Ibnu sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi orang yang bepergian dan tinggal di Negara lain, bukan orang yang bepergian dalam Negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima zakat sebagai Ibnu sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di Negeranya. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.

Praktik Zakat Tambang Pasir di Desa Bago

Dalam pengimplementasiannya yang seharusnya dilaksanakan dengan cara menyalurkan kepada delapan asnaf sebagai berikut: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu sabil.³⁶ Jika belum mengetahui kemana harus mengeluarkan zakat sebaiknya diberikan kepada amil zakat, dimana amil zakat merupakan badan yang mewadahi zakat orang lain yang nanti akan diberikan kepada 8 asnaf yang telah dijelaskan diatas. Di Kabupaten Lumajang sendiri terdapat BAZNAS karena pengoperasiannya tambang yang ada di desa bago kecamatan pasirian mempunyai legalitas dari pemerintah kabupaten lumajang, karena dengan cara seperti ini bisa lebih bermanfaat dan zakat yang mereka keluarkan dapat dirasakan masyarakat miskin secara meluas dan lebih tepat sasaran. Yang kedua, dengan cara menyalurkan sendiri kepada para tetangga, tetapi penyaluran zakat yang diberikan secara langsung kepada tetangga harus diperhatikan dulu apakah mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat atau bukan, sehingga penyaluran zakatnya itu benar-benar tepat pada sasaran.

Pendistribusian zakat yang tepat pada sasaran akan lebih bermanfaat karena penerima zakat (mustahik) dapat terbantu dalam kebutuhan hidupnya, meskipun sifatnya pribadi akan tetapi mempunyai dampak sosial yang tinggi karena masing-masing saling berkaitan erat. Pemberian zakat dapat mengangkat derajat mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagian penambang pasir di masyarakat sudah cukup memahami kesadaran zakat, karena zakat sebagai ibadah yang menyangkut nilai-nilai spiritual, zakat bersifat pribadi dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban, zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah puasa. Zakat dilihat dari segi syari'ah yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadits. Zakat juga bisa dikategorikan sama dengan muamalat yaitu

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 154.

³⁶ QS At Taubah ayat 06

mencapai manfaat yang paling efisien dan berhubungan sesama manusia. Zakat berguna untuk menggali kekayaan yang tertimbun dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar karena zakat juga merupakan perintah Ilahi, maka kerjasama yang ikhlas dari pribadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaan yang tertimbun dapat terjadi.

Manfaat dari zakat, infaq dan shodaqah sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Melalui zakat memungkinkan untuk memperoleh kekayaan yang tertimbun, dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Karena zakat juga syarat wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, maka kerjasama yang ikhlas dari pribadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaan yang tertimbun dapat terjadi. Masyarakat Desa sadar akan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, meskipun kewajiban itu tidak dikembangkan secara gold standard. Zakat merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban, membersihkan harta dan jiwa. Zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu dan peradaban manusia. Namun kenyataannya mayoritas masih belum zakat tambang timah ini sebagai kewajiban, ironinya bagi sebagian masyarakat memahami bahwa zakat sama halnya dengan shadaqah.³⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat, bisa dikatakan cukup sadar, karena masyarakat terutama penambang pasir sudah mau melaksanakan atau menunaikan zakat, meskipun ada beberapa dari mereka yang tidak melaksanakan zakat hasil pertambangannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

Rendahnya pendidikan masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Penambang pasir berasal dari masyarakat kurang mampu di Desa berpendidikan rendah dan tidak pernah belajar tentang ilmu agama, mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah atau tidak pernah sekolah.

Kurangnya pemahaman para penambang menyamakan antara shodaqoh dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil tambangnya, Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah menambang sudah termasuk zakat. Praktik implementasi zakat juga bergesekan dengan pelaksanaan wajib pajak sebagai warga negara Indonesia.³⁸ Sebagian penambang yang hasil tambangnya sudah mencapai nishab tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan penambang beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil tambangnya kepada orang lain.

Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, berarti mengeluarkan dengan jumlah tertentu. Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (aghniyā') untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Yusuf al Qardawi mengemukakan definisi dengan jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk menyerahkan kepada orang-orang yang berhak. Perbuatan untuk mengeluarkan hak yang wajib dari harta

³⁷ Irsyadul Muttaqin, Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kapuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).(2020). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/47/352>.

³⁸ Juwita, Hannani, dan Arqam, Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota ParePare` (Pare-Pare, 2020).

yang dimiliki termasuk zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun disebut zakat.

Dalam hukum islam kewajiban zakat para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Pendapat pertama, tidak mempunyai kewajiban dalam menunaikan zakat karena pada masa Rosulullah saw masih belum ada percontohan zakat tambang pasir. Pendapat ulama' lain seperti Yusuf Qardhawi yang mewajibkan zakat tambang pasir karena adanya 'illa yaitu suatu barang yang berkembang dan diambil dari hasil bumi. Yusuf Qardhawi dalam menentukan hukum zakat tambang pasir yang tidak ditemukan dalam Nash sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya keumuman yang ada dalam Nash Al-Qur'an dan Hadist Rosulullah saw menetapkan disetiap harta titipan yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya.
- b. Kewajiban zakat atas barang yang berkembang atau yang bernilai uang. Seperti tambang pasir yang berkembang dengan proses jual beli pasir dari hasil bumi yang dikenakan zakat.
- c. Dalam syari'at islam zakat sebagai proses pensucian pemilik harta, penyantunan terhadap fakir miskin, dan salah satu bentuk pembelaan terhadap agama Islam.

Melihat dari tujuan disyariatkan zakat, seperti membersihkan diri, mengembangkan harta, dan juga dapat membantu para mustahiq (orang yang menerima zakat). Dan dapat menjadi cerminan sebuah rasa keadilan yang sudah menjadi ciri utama ajaran islam, yaitu kewajiban zakat pada semua jenis tambang. Sebagian ulama berkeyakinan bahwa zakat tambang pasir adalah wajib, seperti ulama' Yusuf Qardhawi, dalam keumuman nash Al-Qur'an surah Al-Baqarah:267, menjelaskan mengenai jenis usaha yang menghasilkan uang yang telah mencapai nishab maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Zakat tambang pasir merupakan salah satu dari macam-macam tambang. Zakat tambang pasir merupakan zakat yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyari'atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, dengan jalan qiyas (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat. Dasar hukum pertama, Ta'mim al makna (perluasan makna lafaz).

Menurut Al Mughni berependapat yang berdasarkan pendapat madzhab Hambali zakat tambang sebagai berikut :

- 1). Kita berpegang dengan maksud firman Allah SWT yang umum sifatnya, “..... dan segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi untukmu.....”
- 2). Zakat benda ini bergantung pada jenis barang tambang yang di produksi seperti dua benda yang menjadi mata uang yaitu emas dan perak.
- 3). Karena barang-barang ini merupakan harta kekayaan, maka bila berasal dari perampasan perang, zakatnya seperlima bagian, dan bila berasal dari barang tambang, zakatnya sama seperti emas.³⁹

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 416.

Untuk menetapkan hukum zakat tambang pasir yang termasuk zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni “meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim”. Dengan demikian zakat Tambang Pasir dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

Dasar hukum kedua mengenai zakat tambang pasir ini adalah qiyas atau menganalogikan zakat tambang pasir dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (+ 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, apalagi dengan dengan usaha tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya. Selain mengqiyaskan kepada pertanian, secara khusus juga dapat diqiyaskan terhadap tambang emas dan perak.

Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima hasil dari tambang tersebut. Menurut Yusuf Qardawi, harta yang dikeluarkan dari perut bumi, apakah itu benda padat atau cair semuanya adalah hak milik “baitul mal” atau milik umat islam secara bersama. Maka dari itu barang tambang dan minyak yang terdapat dalam tanah merupakan milik negara.

Melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Atas dasar hukum di atas, maka sebagian ulama berkeyakinan zakat tambang pasir adalah wajib. Praktik dalam implementas pembayaran zakat properti perlu ditinjau langsung di lapangan baik terhadap masyarakat pedesaan maupun perkotaan yang memiliki kondisi geografis dan sosial budaya berbeda dalam prakteknya.⁴⁰ Di antara ulama kontemporer yang mengukuhkan eksistensi keberadaan zakat Tambang pasir.

Yusuf Qardhawi adalah salah satu ulama yang paling mempopulerkan zakat profesi. Al-Qardhawi membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab “Fiqhuz Zakah” itulah maka sosok Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat tambang pasir.

Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat Tambang adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-ma’l al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya.

Inti pemikiran Al-Qardhawi, bahwa penghasilan atau tambang pasir wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat tambang pasir bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan di atas,

⁴⁰ Saiful Rohman Mei, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Zakat Investasi Properti (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Dan Asrama Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)’ (Skripsi, Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2018), <https://doi.org/10/DAFTAR%20RUJUKAN.pdf>.

bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat tambang pasir berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai tambang itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.

b. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Fatwa Yusuf Al-Qardhawi, nishabnya bukan kepada emas 85 gram, setelah harta yang didapatkan lebih dari nishab maka harus mengeluarkan zakat. Meskipun belum mencapai setahun sudah melebihi nishab sudah dikenakan zakat. Yusuf Qardhawi bukan orang yang pertama kali yang membahas tentang masalah zakat tambang pasir, belum beliau sudah ada salah satu ulama yang membahas tentang masalah ini.. Namun, dalam kitab beliau yang *Fiqhuz Zakat* yang membuat beliau terkenal dan menjadi rujukan paling utama dalam membahas Zakat tambang pasir.

Menurut Yusuf Qardlawi, kategori zakat tambang (yang wajib dizakati) adalah segala sesuatu yang ambil dari perut bumi yang dapat menghasilkan uang dan sudah mencapai nishab sudah dikenakan zakat. Sebagai bahan perbandingan baca pengertian zakat menurut beberapa ulama. Artinya, zakat tambang pasir didapat dari perut bumi yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak).⁴¹

Zakat yang merupakan pranata dalam beraga dengan tujuan agar meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dilaksanakan kemudian dikelola oleh badan amil zakat yang biasa disebut (BAZNAZ). Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ataupun badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 menjelaskan bahwasannya pengelolaan zakat merupakan perancangan, pelaksanaan, dan mengkoordinasi pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagnaan zakat.⁴²

Jadi kewajiban zakat tambang pasir merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya melalui dalil al- Qur'an ataupun al-Sunnah. yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (nishab) dan telah jatuh haul-nya. Zakat tambang pasir adalah zakat yang dikenakan pada tiap tambang, baik yang dilakukan dengan susah atau mudah, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum untuk berzakat).

Berdasarkan beberapa pengertian zakat tambang di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat tambang adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah atau sulit,

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 410.

⁴² Zahroyul Husna, *Pengelolaan Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi* (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "El-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), Sakinah, <http://urj.uin-malang.ac.id/index-php/jfs/article/view/743/578>.

melalui pengembangan hasil tambang dan sudah mencapai nishab. Hasil dari pemikiran Yusuf Qardhawi yaitu sebuah usaha yang dapat menghasilkan uang dari apa yang di ambil dari bumi yang menjadi wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam mengeluarkan zakat harus sesuai ketentuan seperti mencapai nishab setelah hasil bersih.⁴³

Dilihat dari penjelasan diatas yang merupakan letak permasalahan yaitu pendapat Al-Qardhawi, dalam syarat-syarat harta yang wajib dizakati selain zakat pertanian dan juga barang tambang. Dalam konteks ini dalam kepemilikannya telah mencapai dalam waktu satu tahun ataupun yang sering disebutkan dengan haul. Akan tetapi Al-Qardhawi dan juga para pendukung pendapat Al-Qardhawi berkeinginan agar zakat tambang pasir dan juga dari berbagai macam tambang itu wajib dikeluarkan atau wajib dibayarkan meskipun belum dimiliki dalam waktu satu tahun atau belum mencapai haulnya. Jadi menurut Yusuf Qardhawi selama mencapai nishab harus mengeluarkan zakat tidak menunggu waktu setahun untuk mengeluarkan zakat.

Yusuf Qardawi adalah salah satu ulama yang menggagas berbagai banyak zakat salah satunya zakat tambang yang masuk dalam hukum zakat. Dalam Islam, mengambil atau membuat suatu hukum untuk suatu urusan disebut dengan *Istinbath*. Secara etimologi *istinbath* berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari asal). Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna dari nash-nash didalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan atau potensi naluriyah. Begitupun dalam penetapan zakat tambang, Yusuf Qardhawi telah melakukan banyak kajian, hingga menyimpulkan bahwa semua tambang wajib dikenai zakat.⁴⁴

Dari konsep zakat Yusuf Qardhawi, informan yang pertama pak fuat belum melaksanakan zakat sesuai pendapat Yusuf Qardhawi. Namun beliau mengerti adanya zakat namun tidak mengetahui nishab dan haul yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Beliau melakukan zakat dengan cara yang menjadi rutinitas dengan memberikan kepada anak yatim yang ada di panti asuhan. Penghasilan dalam sebulan sekitaran Rp. 300.000.000. dibagi four orang (pak Rahmat, pak Suat, Abah Feri, dan bu vika) jadi masing-masing orang mendapatkan 84.300.000 per bulan. Dan nishab zakat tambang pasir di qiyaskan seperti zakat emas 85 gram, 1 gramnya 942.000. jadi 85 gram 80.070.000. Dalam waktu sebulan saja sudah mencapai nishab dan 2,5% dari jumlah tersebut adalah Rp. 2.107.500. dalam pelaksanaannya pak fuat memberikan sembako senilai 50.000 per orang. Orangnya terdapat 55 orang. $50.000 \times 55 = 2.750.000$. jadi pak fuat sudah melaksanakan zakat yang sesuai ketentuan dalam pendapat Yusuf Qardhawi.

Informan yang kedua belum melaksanakan zakat sesuai pendapat Yusuf Qardhawi, dimana beliau masih belum mengetahui terkait kewajiban yang harus dilaksanakannya zakat terutama zakat tambang pasir. Dan beliau juga belum mengetahui kemana beliau memberikan zakatnya. Namun beliau sudah memberi sebagian hartanya kepada penduduk sekitar dan membantu masjid yang sedang tahap renovasi. Penghasilan dalam sebulan sekitaran Rp. 202.000.000. dibagi 3 orang jadi masing-masing orang mendapatkan 67.500.000 in step with bulan. Dan nishab zakat tambang pasir di qiyaskan seperti zakat emas 85 gram, 1 gramnya 942.000. jadi 85 gram 80.070.000. Dalam waktu sebulan saja belum pasti mendapatnya 15 truck. Jika suatu hari mendapatkan lebih dari 15 truck akan mencapai lebih dari nishab. untuk melaksanakan zakat beliau menunggu pasir yang ada melimpah. dalam pelaksanaannya pak fuat membantu masjid yang masih renovasi dan senilai 900.000 dan parcel kepada

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 412.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 413.

masyarakat sekitar 750.000 dan hasilnya 1.650.000 jadi pak Wisma belum melaksanakan zakat yang sesuai ketentuan dalam pendapat Yusuf Qardhawi.

Informan ketiga ibu Vika sudah melaksanakan zakat sesuai pendapat Yusuf Qardhawi. dimana beliau masih belum begitu mengerti mengenai zakat tambang pasir itu sendiri, namun sudah mengeluarkan zakat setiap bulannya karena tuntutan dari PT pusat yang memerintahkan untuk menyisihkan untuk zakat. Beliau setiap bulannya 2jt lipatkan selama 12 bulan dalam setahun 24 jt. 24 jt telah melebihi 2,5% dari 706.500.000.

Jadi dari tiga penambang di atas yang telah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah di jelaskan diatas. Kedua dan ketiga hanya memberikan sembako kepada msyarakat yang ada di sekitar, dan kurang dari nishab yaitu 2,5 % dari hasil bersih.

Dari analisis diatas peneliti menyimpulkan pemahaman para penambang pasir akan zakat tambang pasir dalam tinjauan hukum slam menurut Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

Tabel 1. Praktik Zakat Tambang Pasir di Desa Bago

No	Nama	Mengeluarkan zakat	Tidak mengeluarkan zakat	Keterangan
1.	Fuat	-	√	Mengeluarkan kepada panti asuhan dan belum mencapai nishab
2.	Wisma		√	Memberi sedekah kepada masyarakat sekitar dan membantu masjid yang sedang renovasi.
3.	Vika	√		Zakat yang dikeluarkan telah mencapai nishab.

Dapat dilihat dari table diatas dapat disimpulkan dari tiga informan hanya satu yang sudah melaksanakan zakat dengan semngaluarkan 2,5% dari hasil tambangnya. Sedangkan dua informan lainnya masih dikatakan shadaqah karena belum sesuai dengan ketentuan Yusuf Qardhawi.

Kesimpulan

Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian yang dirumuskan secara singkat dan efektif. Kesimpulan bukan merupakan resume atas pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan diharapkan mengandung implikasi teoritik yang berisi bagaimana penelitian atau pemikiran Anda dapat memajukan bidang keilmuan hukum keluarga. Tanpa Kesimpulan yang jelas, mitra bebestari dan pembaca akan sulit untuk menilai karya Anda. Sebaiknya Anda juga harus menyarankan penelitian berikutnya dan / atau menunjukkan kepada peneliti selanjutnya apa yang harus dilakukan. Menjawab tujuan dan memberi komentar atas temuan. Rekomendasi dan/atau implikasi. Tidak ada referensi dan komentar baru.

Berdasarkan hasil peneitian dan analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi zakat tambang pasir yang di lakukan oleh masyarakat wajib mengeluarkan zakat. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka masih ada hal yang perlu diperhatikan seperti nisab zakat tambang pasir. Dari hasil penelitian oleh penulis bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meskipun para penambang pasir sudah melaksanakan zakat tetapi mereka asal ikut-ikutan dengan orang-orang sekitar yang sudah melaksanakan zakat di daerah mereka tanpa mengetahui dasar hukum Islam. Pengimplementasia zakat harus dilaksanakan dengan menyalurkan kepada 8 asnaf sesuai ketentuan. Hal ini mungkin terjadi karena pemahaman masyarakat yang masih kurang. Namun masyarakat hanya menyalurkan kepada warga sekitar tambang dan masjis yang sedang merenovasi.

Dalam tinjauan hukum islam zakata dikeluarkan ketika menerima hasil dari tambang tersebut. Menurut Yusuf Qardawi, harta yang dikeluarkan dari perut bumi, apakah itu benda padat atau cair semuanya adalah hak milik “baitul mal” atau milik umat islam secara bersama. Maka dari itu barang tambang dan minyak yang terdapat dalam tanah merupakan milik negara. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun. Apabila, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.dan jika Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Dari konsep zakat Yusuf Qardhawi informan pertama dan kedua beum melaksanakan zakat sesuai yang ditentukan. Beliau mengerti adanya zakat mal namun belum mengetahui ketentuan untuk mengeluarkan zakat. Untuk informan yang ketiga beliau sudah melaksanakan zakat tambang pasir sesuai ketentuan Yusuf Qardhawi dengan mengeluarkan 2.5 % hasil tambang.

Daftar Pustaka:

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘ala al-maddzahib al- Arba’ah, Coiro: Mathbah’ah al-Istiqamah, Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Sayuthi*, terjemahan Tafsir Jalalain, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah , *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, Surabaya: Bintang, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2015.
- Dhuha, syamsud, *Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi*, 2019, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/279/207>.
- Drajat, Zakiah, *Dasar-dasar Agama Islam*, Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Jakarta: Blan Bintang, 1984.
- Hasanah, Mariatul, *Impementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi*, 2021. <http://repository.uinjambi.ac.id/7640/1/Tesis%20Mariatul%20Hasanah%20OK.pdf>.
- Juwita, Hannani, dan Arqam, *Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare*, (Pare-Pare, 2020), <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/1300>.
- Mursyidi, Akutansi Zakat Kontemporer, Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2003.

- Muttaqin, Irsyadul, Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kapuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).(2020). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/47/352>.
- Nawawi, Hadari, Metode Peneletian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1998.
- Permatasari Simamora, Dian, Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Didesa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru, IAIN Padang Sidimpuan, 2014. <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/4110/1/09%20210%200008.pdf>.
- Qamar, Nurul, Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods, Makasar: CV Sosial Genius (SIGn), 2017.
- Qardhawi, Yusuf , Hukum zakat, Jakarta: Literasi Antar Nusa, 1991.
- Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat , diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Bagor Lentera Antar Nusa, 2004.
- Qordhawy, Yusuf, Muskilah Al-Fagrr wa Kaifa A'la Al Zaka Al Islam, 1996.
- Qudamah, Ibnu, Al-Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunah, Terjemahan Kamaluddin Ahmad Marzuki, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Yokyakarta: pustaka pelajar,1998.
- Saiful Rohman Mei, ,Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Zakat Investasi Properti (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Dan Asrama Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)' (Skripsi, Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2018), <https://doi.org/10/DAFTAR%20RUJUKAN.pdf>.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta :Lentera, 2002.
- Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam, Kitab Al Umm, Jakarta: Putaka Azam, 2013.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Utami, Sadias, Pengelolaan zakat tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tukan Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, 2013. <http://etheses.uin-malang.ac.id/157/>.
- Zainul Arifin, Tinjauan Hukum Islam dan pandangan masyarakat tentang Zakat Tambang Pasir, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, 2019. <https://drive.google.com/file/d/15vCI3uwKldrlPaWifgBXXRIPdHuv-lA7/view>. M
- Yusuf Akbari, Iqbal, Analisis Pengelolaan Zakat di Amil Zakat Nasional (Basnaz) Kabupaten Jember, 2019, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/271/197>.
- Zahroyul Husna, Pengelolaan Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "El-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), Sakinah, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/743/578>.